



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jl. H. Agus Salim - TELP. : (0756) 21743 / FAX. : (0756) 22623

P A I N A N

Kode Pos (25611)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 521/029 /Kpts/Perikanan dan Pangan -2022

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS

**PEKERJAAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT,
PEMBANGUNAN BANGUNAN RICE MILLING UNIT (RMU) /BED DRYER
DAN PEMBANGUNAN LANTAI JEMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan spesifikasi, mutu dan kualitas dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Pembangunan Bangunan Rice Milling Unit (RMU)/Bed Dryer dan Pembangunan Lantai Jemur, dipandang perlu menetapkan Tim Teknis.
- b. bahwa pegawai yang ditunjuk sebagai Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas bertugas untuk melakukan pendampingan teknis pekerjaan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Teknis Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

2022.07.04 13.06

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Oprasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Pembangunan Bangunan Rice Milling Unit (RMU)/ Bed Dryer dan Pembangunan Lantai Jemur) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melayanai konsultasi/asistensi dan merekomendasikan hasil pekerjaan dari Fasilitator;
 2. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 4. Menghadiri rapat koordinasi secara berkala;
 5. Membuat Change Contract Order (cco)/pekerjaan tambah kurang untuk masing-masing pekerjaan;
 6. Mendokumentasikan/mengarsipkan berkas-berkas pekerjaan perencanaan pembangunan gedung, yang meliputi: Gambar, Bestek, Drawing, Kontrak, Laporan Mingguan/Bulanan, Perhitungan Struktur, dan Berita Acara yang terkait dengan pekerjaan perencanaan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan Nomor Kode Rekening : 5.1.01.03.07.0002
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2022.07.04 13:06

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ 029 /Kpts/ Perikanan dan Pangan -2022
TANGGAL : 29 MARET 2022
TENTANG : PENETAPAN TIM TEKNIS PEKERJAAN PEMBANGUNAN
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN BANGUNAN
RICE MILLING UNIT (RMU) / BED DRYER DAN PEMBANGUNAN
LANTAI JEMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Nama Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat,
Pembangunan Bangunan Rice Milling Unit (RMU)/ Bed Dryer Dan Pembangunan
Lantai Jemur Tahun Anggaran 2022.

No	Nama / NIP Pangkat/ Gol	Jabatan
1.	JUNDRIVO ANGGA PUTRA , A.Md Nip. 19960605 201903 1 001	Staf Cipta Karya Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006

2022.07.04 13:06